



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Padang Panjang Telp/Fax. (0752)82234 Padang Panjang

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 453/ 73 /DSPPKBP3A-PP/2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Lembar kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 463/73 /DSPPKBP3A-PP/2019
Tanggal : 26 Juni 2019

10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang untuk menerapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Walikota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 26 Juni 2019

**AN. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS SOSIAL PPKBP3A
KOTA PADANG PANJANG**

MARTONI, S. Sos, M. Si
PEMBINA TK. I, NIP. 19730304 199308 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang Panjang.
2. Ketua DPRD Kota Padang Panjang.

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 463/ 73 /DSPPKBP3A-PP/2019
 Tanggal : 26 Juni 2019
 Tentang : Indikator Kinerja Utama pada Dinas
 Sosial Pengendalian Penduduk
 Keluarga Berencana Pemberdayaan
 Perempuan dan Perindugan Anak
 Kota Padang Panjang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PEENJELASAN		KET
				FORMULA/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
Meningkatkan cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	Masih belum optimalnya penanganan terhadap PMKS	Jumlah PMKS yang seharusnya ditangani	DINSOS PPKBP3A	
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif	%	Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat	Jumlah lembaga masyarakat aktif Jumlah total lembaga maasyarakat	DINSOS PPKBP3A	
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Predikat	Masih belum optimalnya capaian Kota Layak Anak	Jumlah indicator KLA yang terpenuhi sesuai standar	DINSOS PPKBP3A	
Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Predikat APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Predikat	Masih belum optimalnya capaian PUG	Jumlah Indikator PUG yang terpenuhi sesuai standar	DINSOS PPKBP3A	
Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Indeks	Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk	Jumlah Anak Jumlah keluarga	DINSOS PPKBP3A	

**AN. WALIKOTA PADANG PANJANG
 KEPALA DINAS SOSIAL PPKBP3A KOTA PADANG PANJANG**

MARTONI, S. Sos, M. Si
 PEMBINA TK. I, NIP. 19730304 199308 1 001